

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat


Standar Layanan Reset Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

No. SK : 3297/LL13/OT.00.01/2024

Persyaratan

1. Surat Asli Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (1 Rangkap)
2. KHS (Kartu Hasil Studi. (1 Rangkap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengusulkan Dokumen Reset Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan melampirkan dokumen persyaratan administrasi lain yang telah ditentukan kepada Kepala LLDikti Wilayah XIII melalui laman <http://pispn.kemdikbud.go.id>
2. ULT menerima Usulan Reset Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) posel dan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan administrasi yang telah ditentukan, Apabila dokumen persyaratan administrasi tidak lengkap maka akan mengembalikan kepada pemohon. Unit Layanan Terpadu menyerahkan Reset Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) persyaratan administrasi kepada Tim Kerja terkait
3. Tim Kerja terkait memproses Reset Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

Jalan Alue Naga, Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23114

065131130

<https://lldikti13.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Waktu Penyelesaian

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII

7 Hari kerja

Maksimal 7 hari kerja dalam keadaan kahar jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kondisi yang terjadi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Balasan Reset Pengajuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) yang diproses melalui laman <http://pissn.kemdikbud.go.id>

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala LLDIKTI Wilayah XIII

2. Pengaduan dan saran langsung dapat disampaikan

via:

- a. Telepon : 0651-31130
- b. Web : ringkas.kemdikbud.go.id/LaporLLDIKT113